



**PUTUSAN**

**Nomor 37 P/HUM/2019**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**BAYHAKI ZAIN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cenghay, RT 007/07 Nomor 92B, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta timur, pekerjaan Mahasiswa;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2298/A4.2/HK.03.00/2019, tanggal 5 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 April 2019 dan diregister dengan Nomor 37 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Pendahuluan

Pada tanggal 22 Januari 2019 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi (Menristekdikti) telah mengeluarkan Peraturan terkait tentang Program Profesi Advokat pada Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019;

Maka dengan ini saya sebagai Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019. Dikarenakan pada saat ini pemohon sedang mengikuti kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di *The Center for Continuing Legal Education* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CLE- FHUI) Tahun 2019. Dan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tersebut merupakan bagian dari syarat-syarat untuk bisa diangkat sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Dikarenakan terkait isi syarat-syarat ketentuan Permenristekdikti tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Diantaranya menurut syarat-syarat dari ketentuan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat yaitu:

1. Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Mengatakan:  
"Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika;  
  - a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
  - b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan
  - c. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
2. Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Mengatakan:

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “(1) mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan lulus berhak memperoleh;
- Gelar Advokat; dan
  - Sertifikat Profesi Advokat.
- “(2) Gelar Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- “(3) Sertifikat Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Dalil-dalil Hukum

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatakan:  
“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat...”
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatakan:  
“Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat...”
- Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatakan:  
“Salinan surat keputusan pengangkatan yang disetujui pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri...”
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatakan:  
“(1) untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat Negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang di adakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi;

5. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatakan:

“Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan menhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan...”

III. Alasan Permohonan *Judicial Review*

1. Pasal 4 dan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah mengabaikan serta bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), dan juga syarat untuk memperoleh gelar Advokat pada ketentuan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XIV/2016;

Dikarenakan menurut ketentuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, maka untuk bisa menjadi Advokat harus Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan melalui Program Profesi Advokat dan Memperoleh Indeks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). makahal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Yaitu diantaranya:

a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatakan;

“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat...”

b. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatakan:

“Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat...”

c. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatakan:

“Salinan surat keputusan pengangkatan yang disetujui pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri...”

d. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatakan:

“(1) untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat Negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang di adakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

2. Ketentuan Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019. Juga bertentangan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XIV/2016; “Menyatakan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B;

#### IV. Kewenangan Mahkamah Agung (MA)

Maka dengan ini pemohon merasa bahwa Mahkamah Agung (MA) berkewenangan untuk melakukan *Judicial Review*, terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Profesi Advokat. Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Sebagaimana ketentuan dari Kewenangan Mahkamah Agung (MA) yang terdapat pada Undang-Undang yaitu;

- 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA) adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NKRI 1945 yang berbunyi:





"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang..."

2. Selanjutnya, menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) yang berbunyi;

"(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.. "

"(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku..."

3. Selanjutnya, menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menyatakan;

"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA);

V. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mengatakan bahwa;

"(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

"(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
  - b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, maka Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional, oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa isi pada syarat-syarat ketentuan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Bukti P-1);
2. Fotokopi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XIV/2016 (Bukti P-2);

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bayhaki Zain (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 April 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 37/PER-PSG/IV/37 P/HUM/2019, tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### A. Pendahuluan

1. Bahwa salah satu alasan filosofis dan yuridis atas diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 selaku Objek Hak Uji Materiil adalah diawali dari adanya fakta hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tertanggal 23 Mei 2017 ("Putusan MK 95/2016") yang bersinergi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ("Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014"). Putusan MK 95/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tersebut telah memberikan legitimasi kepada Termohon untuk merumuskan, membuat dan menertibkan peraturan hukum teknis administrasi atas program pendidikan profesi Advokat yang secara fakta sosiologis tidak tertata dan tidak tersedianya satu kesatuan kurikulum program pendidikan profesi Advokat yang terarah dan terstandarisasikan, kondisi yang terjadi saat ini adalah beragamnya kurikulum program pendidikan profesi Advokat yang berbeda-beda tergantung pada organisasi advokat yang menyelenggarakan;
2. Bahwa standarisasi Program pendidikan profesi Advokat tersebut haruslah ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/2019



Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ("Perpres Nomor 8 Tahun 2012"), yang Termohon kutip dibawah ini;

Pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2012

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;

Bahkan lebih jauh, Majelis Hakim MK dalam Putusan MK 95/2016, hlm. 35, mempertimbangkan bahwa seluruh proses pembelajaran harus dirumuskan kompetensi dan kualifikasi lulusan yang tercermin dalam capaian pembelajaran yaitu, kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ("Undang-Undang Sisdiknas") menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan, baik akademik, profesi, dan vokasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang dinyatakan berhak untuk menyelenggarakannya oleh pemerintah, sehingga pemberian gelar akademik, profesi, dan vokasi diberikan oleh lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan profesi. Lebih jauh Majelis Hakim MK dalam Putusan MK 95/2016 berpandangan bahwa penyelenggaraan program pendidikan profesi advokat tidak tepat hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat *an sich* tanpa melibatkan lembaga Pendidikan tinggi, terutama terkait dengan standarisasi kurikulum program pendidikan profesi advokat;

B. Jangka Waktu Penyampaian Jawaban Atas Permohonan Uji Materiil

4. Bahwa merujuk pada Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma Nomor 1 Tahun



2011”) Pasal 3 ayat (4) Termohon diberikan kesempatan waktu secara normatif selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan, lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011 dimaksud berbunyi (Bukti T-1):

“ Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;”

5. Disamping itu, mengacu pula pada Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 37/PER-PSG/IV/37 P/HUM/2019 tanggal 9 April 2019 yang pada intinya menyatakan Termohon diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya turunan permohonan *a quo*;

Adapun Termohon telah menerima Surat Pemberitahuan MARI dan berkas turunan Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* pada tanggal 30 Juli 2019 yang telah diregister pula di Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti RI dengan Agenda Nomor 1958/HUKOR/2019 (Bukti T-2);

Dengan demikian, dapatlah ditarik benang merah bahwasanya jangka waktu pengajuan atau penyampaian Jawaban atas Permohonan Uji Materiil *a quo* masih dalam batas waktu 14 hari sejak diterimanya turunan Permohonan *a quo* yang dimana Termohon menyampaikan Jawaban atas Permohonan Uji Materiil tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung Cq. Panitera Muda Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Agustus 2019. Oleh karena itu, Termohon mohon agar sekiranya Yang Mulai Majelis Hakim Agung Pemeriksa Permohonan *a quo* untuk menerima atas Jawaban Permohonan Uji Materiil Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 *a quo*;

C. Kewenangan Hukum Termohon Dalam Pengaturan Program Pendidikan Profesi Di Indonesia

6. Bahwa untuk memberikan gambaran dan informasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Permohonan *a quo*,



bahwasanya tindakan Termohon dalam merumuskan dan menerbitkan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 i.c. objek Hak Uji Materiil, sebagai bentuk pengaturan dalam program Pendidikan profesi yang merupakan bagian dari Pendidikan Tinggi, adalah sudah sesuai dengan koridor hukum dan sebagai bagian dari kewenangan hukum Termohon yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.;

7. Adapun peraturan perundang-undangan yang melegitimasi kewenangan hukum kepada Termohon, sebagaimana pada Angka 6 diatas, yaitu terdiri dari:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012);

Kewenangan hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terhadap Termohon guna menyelenggarakan pendidikan program profesi yang dikategorikan sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi dalam bentuk jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, adalah sebagai berikut:

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi;

(3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;

b. ...dst...

(4) ...dst...



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menteri yang dimaksud pada Pasal 7 di atas adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;

Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Tinggi menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah:

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 telah mengatur secara terperinci berkaitan dengan program pendidikan profesi yaitu di dalam Pasal 17 yang Termohon kutip dibawah ini;

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;

(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;

Oleh karena itu, amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 diatas sudah jelas dan tegas bahwasanya Termohon memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pengaturan hukum terkait dengan pelaksanaan program pendidikan profesi di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah program pendidikan profesi Advokat.



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 diatas merupakan salah satu peraturan pelaksana atas ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Secara spesifik Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 telah mengatur pula terkait dengan pengaturan program pendidikan tinggi pada jenis pendidikan profesi yaitu terdapat dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

- (1) Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis paling sedikit mencakup:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. tata cara pembukaan dan penutupan;
- c. tata cara kerja sama penyelenggaraan; dan
- d. penjaminan mutu;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesidan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lain, LPNK, dan/atau Organisasi Profesi terkait;

8. Bahwa penyelenggaraan program pendidikan profesi Advokat sebagaimana pengaturannya terdapat dalam objek Hak Uji Materiil *a quo* tidaklah dapat dikatakan bertentangan atau bertolak belakang, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017 yang dalam beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim MK patutlah mendapatkan apresiasi karena telah mengkategorikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai pendidikan formal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kompetensi Strata Satu (S1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum. Majelis Hakim MK Putusan MK 95/2016





berpandangan lebih jauh agar sekiranya penyelenggaraan program pendidikan profesi Advokat lebih terstandarisasi pendidikannya baik dari segi kurikulum yang terstruktur maupun sepatutnya dirancang dan dilaksanakan bersama oleh lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum dengan organisasi advokat. (lihat Hlm. 38 point (8) Putusan MK 95/2016). Oleh karena itu, berdasarkan Putusan MK 95/2016 tersebut yang lebih banyak menjadikan landasan hukum dalam pertimbangannya mengacu pada beragam peraturan perundang-undangan pendidikan/pendidikan tinggi, maka sudah sewajibnya bagi Termohon untuk merumuskan dan menerbitkan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 agar terwujudnya kepastian hukum bagi perguruan tinggi dan atau organisasi profesi advokat itu sendiri dalam hal penyelenggaraan program pendidikan profesi advokat.;

Selanjutnya, untuk memberikan fakta, argumentasi dan dasar hukum yang berimbang ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Permohonan *a quo* atas dalil-dalil Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon Uji Materiil, berikut Termohon uraikan alasan-alasan dan dasar hukum Termohon untuk menolak atau keberatan atas Permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

Pemohon Tidak Memiliki Kapasitas (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Permohonan *a Quo* (*Disqualificatoire Exceptie*)

9. Bahwa sebelum Termohon memberikan jawaban atas materi pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan memberikan penilaian terkait dengan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
10. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang



menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011) menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. Dengan demikian, pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu;

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011; dan
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

11. Bahwa di dalam Permohonan *a quo* terutama di bagian V. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), sebagaimana Termohon telah membaca dan mengkajinya dengan seksama, Pemohon tidak mampu menjelaskan secara terperinci serta membuktikannya terkait dengan kerugian hak apa yang telah menimpa Pemohon akibat dari diberlakukannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 *in casu* objek hak uji materiil. Namun faktanya, secara tekstual Pemohon hanya menyampaikan argumentasi pada Permohonan *a quo*, Angka 2 lembar ke-6, sebagaimana Termohon kutip dibawah ini:



“Bahwa pemohon sebagai perorangan warganegara Republik Indonesia, maka pemohon mempunyai hak-hak konstitusional, oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa isi pada syarat-syarat ketentuan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”;

12. Dengan demikian, tanpa adanya penjabaran fakta kerugian dan argumentasi yang didukung dengan pembuktian, maka sudah jelas dan tegas bahwa Pemohon Uji Materiil dimaksud secara formal tidak memiliki kapasitas kedudukan hukum yang mumpuni karena tidak terpenuhinya prinsip hukum *point d'interest point d'action*. Akan tetapi bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa Permohonan *a quo* berpandangan bahwa konteks kerugian hak yang argumentasinya yang akan dibangun oleh Pemohon adalah karena Pemohon sedang mengikuti kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di *The Center for Continuing Legal Education-Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (CLE-FHUI), maka sekiranya pengakuan/klaim Pemohon tersebut bukanlah bagian daripada kerugian hak yang muncul akibat diterbitkannya objek hak uji materiil. Apalagi Pemohon sama sekali tidak menyampaikan atau-pun tidak ada satu bukti otentik-pun dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang diajukan Pemohon yang berkaitan langsung dengan kepesertaan Pemohon dalam kegiatan PKPA tersebut, sehingga dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kepentingan secara langsung terhadap Permohonan *a quo*. Hal ini dapat dilihat dari dalil Permohonan Pemohon, lembar ke 6, yang Termohon kutip dibawah ini:

“Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, maka pemohon telah melampirkan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotocopy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003



tentang Advokat;

2. Bukti P-2 Fotocopy Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XIV/2016;
3. Bukti P-3 Fotocopy Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat;
4. Bukti P-4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bayhaki Zain"

Oleh karena itu, Termohon mohon dengan segala kerendahan hati agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Permohonan *a quo* untuk menolak atau tidak menerima permohonan Hak Uji Materiil *a quo* (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Permohonan

- Bahwa dalil-dalil Termohon yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Dalam Permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil *a quo* kecuali secara yang tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban *a quo*;

A. Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Merupakan Sinergitas Atas Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Advokat Di Indonesia

13. Bahwa termohon menolak dengan tegas atas dalil Permohonan Pemohon point 1, lembar ke-3, yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwasaya Pasal 4 dan Pasal 5 Permenristekdikti 5 Tahun 2019 telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("Undang-Undang Advokat"). Untuk memperjelas dan mempertegas kembali apakah benar dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah bertentangan atau mengabaikan Undang-Undang Advokat? Berikut Termohon sampaikan terlebih dahulu dalil yang diuji oleh Pemohon dalam Permohonannya yaitu mengenai Pasal-Pasal sebagai berikut:

- 1) Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019;



**Pasal 4**

Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
- b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan
- c. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

**Pasal 5**

(1) Mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Gelar Advokat; dan
- b. Sertifikat Profesi Advokat;

(2) Gelar Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Sertifikat Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**2) Undang-Undang Advokat**

Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;

(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri;



14. Bahwa setelah Termohon membaca, mengkaji serta menganalisis dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sungguh sangat disayangkan Pemohon tidak menjelaskan atau tidak mengeksplorasi argumentasi atas dalil-dalilnya tersebut secara komprehensif dan sistematis terkait dengan adanya pertentangan yang dimaksud, dimana Termohon mengasumsikan bahwa dalil pertentangan yang dimaksud Pemohon adalah adanya ketentuan didalam Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 terkait capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan pada Program Profesi Advokat serta diwajibkannya memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) program profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00;
15. Bahwa pada dasarnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 6 di atas, tiada lain merupakan mengejewantahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, sebagaimana telah Termohon jelaskan pada Angka 6 dan Angka 7 diatas, terkait dengan salah satu program setelah pendidikan tinggi dalam jenis pendidikan program profesi Advokat;
16. Bahwa penerbitan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 secara yuridis sebagai bentuk tindaklanjut ataupun amanat hukum atas diterbitkannya Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016, yang Amar Putusannya memberikan legitimasi kepada Termohon untuk segera merancang atau merumuskan serta menerbitkan aturan hukum tentang penyelenggaraan program pendidikan khusus profesi advokat agar terciptanya keseragaman atau terstandarisasinya mutu pendidikan profesi tersebut yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Sebagaimana Amar Putusan MK tersebut berbunyi sebagai berikut:  
“Mengadili,
  - i. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
  - ii. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LNRI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan





LNRI Nomor 4288) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B;

- iii. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- iv. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.”

17. Bahwa didalam beberapa pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan pandangan dan pendapatnya terkait dengan diperlukannya suatu penyelenggaraan pendidikan profesi Advokat yang terstruktur dan terstandarisasi sehingga diperlukan untuk melibatkan perguruan tinggi yakni diantaranya:

**Putusan MK 95/2016 hlm. 40-41**

“...Dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 103/PUU-XII/2013 di atas Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat. Namun dengan pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa organisasi advokat dapat menyelenggarakan PKPA dengan mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang lazim berlaku di dunia pendidikan dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian dan keterampilan profesional;

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam kaitan inilah kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Sebab berbicara pendidikan, terminologi yang melekat dalam istilah PKPA tersebut, secara implisit mengisyaratkan bahwa PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum. Oleh



karena itu, organisasi advokat dalam menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian. Keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standarisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat *vide* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat] dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian. Oleh karena itu, organisasi advokat tetap sebagai penyelenggara PKPA dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B;

Mengutip Putusan MK Nomor 95 Tahun 2016 dalam halaman 41 Paragraf 1:

Bahwa hak organisasi advokat menyelenggarakan PKPA didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang pada intinya menegaskan bahwa Organisasi Advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Penegasan maksud dan tujuan tersebut telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004. Hal tersebut menjadi pembeda antara profesi Advokat dengan profesi lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon yang berpandangan bahwa seharusnya PKPA adalah Pendidikan yang masuk dalam kategori Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;

Dengan demikian Mahkamah sendiri telah mengakui bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat yang kurikulumnya harus diatur oleh KKNi sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi;

18. Bahwa bilamana Pemohon membaca Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat tanpa dihubungkan dengan Putusan MK 95/2016,



maka hal demikian tentunya akan mengalami kesesatan pandang dalam memahami konteks materi Pasal 2 ayat (1) tersebut, karena sebagaimana yang telah Termohon sampaikan diatas, keberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, manakala tidak dimaknai bahwasanya penyelenggaraan pendidikan profesi advokat haruslah dilaksanakan secara kerjasama antara organisasi advokat dengan perguruan tinggi yang fakultas hukum yang terakreditasi minimal B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B;

Berdasarkan uraian di atas apabila ditinjau dari penafsiran sistematis perundang-undangan, maka antara Undang-Undang Advokat dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi serta Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai sinergitas satu sama lain dan tidak bertentangan, sekaligus menegaskan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi;

Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada angka 7 Jawaban di atas, bahwa kewenangan yuridis untuk mengatur Pendidikan program profesi adalah Menteri yang membidangi urusan di bidang Pendidikan Tinggi *in casu* Termohon;

Di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi halaman 40 – 41 dijelaskan bahwa secara Implisit PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, organisasi advokat dalam menyelenggarakan PKPA harus bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian. Kewenangan yang mengatur kurikulum programs pendidikan profesi advokat adalah Menteri yang membidangi urusan di bidang Pendidikan;



Dengan demikian penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Advokat berdasarkan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Advokat Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi 95/2016;

19. Bahwa disamping itu, sebelum melaksanakan kewenangan yuridisnya di bidang program pendidikan profesi Advokat, Termohon sudah jauh-jauh hari membuat dan menerbitkan aturan pelaksana bagi program pendidikan profesi lainnya seperti profesi insinyur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Undang-Undang Keinsinyuran), bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Keinsinyuran dinyatakan program profesi insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama antara lain dengan organisasi yang disebut Persatuan Insinyur Indonesia (Bukti T-3). Demikian juga dengan profesi akuntan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Pendidikan Program Profesi Akuntan diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia" (Bukti T-4);
20. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada pertentangan atas keberadaan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Advokat, justru sebaliknya secara fakta dan aturan formal Permenristekdikti tersebut sebagai bentuk "aturan hukum yang bersinergi" atas penyelenggaraan program pendidikan khusus profesi advokat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Uji Materiil Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (Bukti T-2);



3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan (Bukti T-4);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, *vide* bukti Nomor P-3;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji materiil dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014, tanggal 28 April 2014 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 di atas harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon adalah Bayhaki Zain, S.H., dalam mengajukan permohonan kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama atau pribadi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa Pemohon sedang mengikuti kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di *The Center for Continuing Legal Education* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CLE-





FHUI) tahun 2019 yang merasa dirugikan secara langsung terhadap adanya ketentuan objek HUM *a quo*. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa, inti pokok permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah berkaitan dengan pengaturan tentang Mahasiswa Program Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat;
2. Bahwa untuk menentukan *legal standing*, ukurannya adalah pemberlakuan objek Hak Uji Materiil tersebut menimbulkan kerugian langsung atau tidak langsung kepada diri Pemohon karena yang bersangkutan mengaku sedang mengikuti kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di *The Center For Continuing Legal Education* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CLE-FHUI). Namun demikian, dari bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat satupun bukti autentik yang dapat menunjukkan kepesertaan Pemohon dalam kegiatan PKPA di Fakultas Hukum UI tersebut;
3. Bahwa dengan demikian Pemohon bukanlah pihak yang dirugikan akibat pemberlakuan objek Hak Uji Materiil, karena yang bersangkutan tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung diakibatkan oleh berlakunya objek HUM, karena hal tersebut seharusnya didasarkan pada adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian yang diderita dengan berlakunya ketentuan objek HUM, sehingga terpenuhi asas *point d'interet point*



*d'action*. Dengan kata lain, tidak terdapat kerugian Pemohon yang bersifat spesifik, aktual, atau potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat diterbitkannya objek HUM. Dengan kata lain, Pemohon tidak memiliki kualitas untuk bertindak sebagai Pemohon keberatan HUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *dan* Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **BAYHAKI ZAIN, S.H.**, tersebut tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi.....	Rp	<u>984.000,00</u>
Jumlah :	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/2019